

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU
KABUPATEN TEGAL



TUGAS AKHIR

OLEH :

LAELA NURJANAH

NIM 18031108

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU
KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa:

Nama : Laela Nurjanah

NIM : 18031108

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I



Bahri Kamal, SE, MM

NIPY: 05.015.218

Tegal, 06 Juli 2021

Pembimbing II,



Krisdiyawati, SE, M.Ak

NIPY: 10.005.014

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU
KABUPATEN TEGAL

Oleh:

Nama : Laela Nurjanah
NIM : 18031108
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 12 Juli 2021

1. Bahri Kamal, SE, MM
Ketua Penguji
2. Anita Karunia, SE, M.Si
Penguji I
3. Ananto Setiawan, SE, AK, CTT, CTA, ACPA
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul ” ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU KABUPATEN TEGAL ”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 12 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Laela Nurjanah
NIM. 18031108

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LAELA NURJANAH

NIM : 18031108

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 12 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

LAELA NURJANAH
NIM. 18031108

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” – QS. Al-Baqarah (2): 286

“Jadilah orang yang paling jujur, maka engkau akan menjadi orang yang berguna dimanapun berada”

– Ibu & Bapak

“Berjuang untuk sukses tanpa kerja keras seperti mencoba memanen ketika kamu belum menanam” ~David Bly

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia.” ~Nelson Mandela

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Saya Persembahkan untuk:

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Besar. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-citaku.

Dengan Karya sederhana ini aku persembahkan untuk sepasang malaikatku. Mereka, yang dalam sujud-sujud panjangnya berdoa untuk kebajikanmu. Terima kasih ayah atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk ibu, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah ibu lakukan, semua yang terbaik dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak/Ibu yang dengan sabar melayani saya selama magang di PT. BPR Arismentari Ayu. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan Tugas Akhir saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Politeknik Harapan Bersama Prodi Akuntansi angkatan 2018. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 3 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Penulis

LAELA NURJANAH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal”.

Tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar ahli madya (A.Md) pada Program studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Bahri Kamal, SE, MM, sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Krisdiyawati, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Aji Wijayanto, SE, selaku Direktur Utama PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin dan bimbingan kepada penyusun untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan.
6. Seluruh karyawan dan karyawan kantor PT. BPR Arismentari Ayu yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.

7. Teman – teman baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tuga Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 12 Juli 2021

LAELA NURJANAH
NIM: 18031108

ABSTRAK

Laela, Nurjanah. 2021. *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pembimbing I: Bahri Kamal, S.E., M.M., CMA; Pembimbing II: Krisdiyawati, S.E., M.Ak.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh PT. BPR Arismentari Ayu sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang dan *Restructuring* yakni menambah jumlah kredit. Kesimpulan bahwa PT. BPR Arismentari Ayu telah melakukan restrukturisasi kredit dari bulan Maret 2020 sampai masa pandemic belum berakhir.

Kata Kunci: Kredit macet, Covid-19, Peraturan OJK

ABSTRACT

Nurjanah, Laela. 2021. *The Analysis of Bad Loans Settlement During the Covid-19 Pandemic at the PT. BPR Arismentari Ayu, Tegal Regency. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama Tegal. Advisor : Bahri Kamal, S.E., M.M., CMA; Co-Advisor : Krisdiyawati, S.E., M.Ak.*

Bank Perkreditan Rakyat is a bank that conducts business activities conventionally or based on sharia principles which in its activities does not provide services in payment traffic. The purpose of this study was to find out how the settlement of bad loans during the covid-19 pandemic at PT. BPR Arismentari Ayu, Tegal Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and literature study. The data analysis technique is qualitative with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the settlement of bad loans during the Covid-19 pandemic carried out by PT. BPR Arismentari Ayu is in accordance with OJK regulations Number 11/POJK.03/2020, where the bank negotiates with rescheduling or rescheduling, reconditioning or re-conditioning and restructuring, namely increasing the amount of credit. The conclusion that PT. BPR Arismentari Ayu has restructured credit from March 2020 until the pandemic period has not ended.

Key Words: *Bad credit, Covid-19, OJK Regulation.*

DAFTAR ISI

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR (TA)	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah	9
1.6 Kerangka Berpikir	9
1.7 Sistematika Penulisan	12
1. Bagian awal	12
2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:	12
3. Bagian Akhir	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Atas PT. BPR Arismentari Ayu	14

2.1.1	Pengertian Bank	14
2.1.2	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	14
2.1.3	Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	15
2.1.4	Kegiatan PT. BPR Arismentari Ayu	16
2.2	Tinjauan Atas Kredit	17
2.2.1	Pengertian Kredit	17
2.2.2	Tujuan Kredit	18
2.2.3	Fungsi Kredit.....	19
2.2.4	Unsur- Unsur Kredit.....	19
2.2.5	Agunan Kredit.....	21
2.2.6	Perjanjian Kredit	21
2.2.7	Prosedur Pemberian Kredit	24
2.3	Tinjauan Atas Kredit Macet (<i>Non Performing Loan</i>)	26
2.3.1	Pengertian Kredit Macet (NPL)	26
2.3.2	Kolektabilitas Kredit	26
2.3.3	Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet.....	29
2.3.4	Penyelamatan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19	30
2.3.5	Perhitungan Kredit Macet (<i>Non Performing Loan</i>)	31
2.3.6	Batas Aman Kredit Macet (<i>Non Performing Loan</i>).....	31
2.4	Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Lokasi Penelitian	35
3.2	Waktu Penelitian	35
3.3	Jenis Penelitian Data.....	35
3.3.1	Data Kualitatif	35
3.3.2	Data Kuantitatif.....	36
3.4	Sumber Data	36
3.4.1	Data Primer	36
3.4.2	Data Sekunder	36
3.5	Metode Pengumpulan Data	37
3.5.1	Observasi.....	37

3.5.2 Wawancara.....	37
3.5.3 Studi Pustaka.....	37
3.6 Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Analisis Data	41
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Penyelesaian Kredit Macet Tahun 2019 (Sebelum) dan Tahun 2020 (Setelah) Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal	46
4.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Arismentari Ayu	55
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
4.3.1 Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu sesuai dengan aturan OJK.....	58
4.3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Peraturan OJK.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4. 1	Jumlah Kredit yang Disalurkan BPR Arismentari Ayu Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19	42
Tabel 4. 2	Jumlah Nasabah Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kredit BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19	43
Tabel 4. 3	Jumlah Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19	44
Tabel 4. 4	Persentase Tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka berfikir	11
Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data (interactive model)	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesiediaan Membimbing Tugas Akhir (TA)	75
Lampiran 2. Buku Bimbingan (TA).....	77
Lampiran 3. Presentase Non Performing Loan (NPL) PT. BPR Arismentari Ayu Tahun 2019-2020	83
Lampiran 4. Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Arismentari Ayu.....	84
Lampiran 5. Formulir Restrukturisasi	85
Lampiran 6. Formulir Permohonan Kredit.....	86
Lampiran 7. Surat Kuasa & Surat Rekomendasi Kredit Potong Gaji	87
Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Nasabah.....	89
Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Direktur Utama dan Marketing Kredit PT. BPR Arismentari Ayu	91
Lampiran 10. Brosur Kredit	92
Lampiran 11. Foto Wawancara dengan Nasabah Kredit yang Terdampak Covid-19 (pada tanggal 31 Mei 2021)	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan^[26]. Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dalam kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan membuka berbagai macam Produk Tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Selain itu, menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan

pinjaman kredit. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, mengumpulkan dan menyalurkan dana terutama dalam menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Pemberian pinjaman merupakan cara bank untuk membantu usaha nasabah, hal ini merupakan kegunaan bank untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan^[26], yang berbunyi: “Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Penggolongan kredit digolongkan menjadi 5 kelompok yaitu kolektibilitas lancar, perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Ketentuan Bank Indonesia). Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kelompok kredit macet. Dunia telah dihebohkan dengan adanya pandemi virus Covid-19. Pandemi virus Covid-19 ini mempengaruhi pemberian kredit di berbagai sektor perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) LPIP Triwulan I^[18] pada Maret 2020, kredit tumbuh 7,95% atau jauh lebih rendah dari 11,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, DPK tumbuh 9,54% atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 7,18%. Hal tersebut berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas perbankan. Sehingga pertumbuhan bisnis bank terutama dari sisi penyaluran kredit akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *Non Performing Loan* (NPL) meningkat ke level 2,77% pada Maret 2020. Angka itu lebih besar dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 2,53%.

Pada kondisi pandemi Covid-19 ini, kredit macet dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet antara lain penerapan prosedur kredit yang tidak teratur, itikad kurang baik dari pemilik, pengelola dan karyawan bank, lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan kredit macet, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan dari sisi faktor eksternal yaitu usaha debitur yang gagal dan kualitas perekonomian masyarakat yang menurun. Kredit macet yang terjadi pada kondisi pandemi ini sangat berdampak pada kinerja bank. Kredit macet/bermasalah mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran perputaran kas. Hal ini membuat bank tidak dapat membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak mampu lagi memenuhi likuiditasnya. Selain itu kredit macet/bermasalah juga berdampak pada penurunan laba yang didapatkan bank, salah satunya juga mungkin terjadi pada PT. BPR Arismentari Ayu. Selama pandemi virus corona atau pandemi Covid-19, ketidakpercayaan deposan terhadap bank semakin meningkat, dikarenakan kebingungan tentang kredit macet. Oleh sebab itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mengharapkan adanya penyesuaian jumlah nasabah. Adapun penanganan yang diambil LPS, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) akan mematangkan langkah-langkah stimulus untuk sektor ekonomi. Dampak pandemi ini telah merusak perekonomian nasional, sehingga kondisi sulit seperti ini akan berdampak pada masalah kredit macet.

Pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Bank sebagai Kreditur maupun oleh nasabah sebagai Debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penata laksanaan kredit tersebut. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank. Kondisi dimana bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai jangka waktu meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet. Kredit macet akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Kegiatan kredit tidak mungkin lepas dari permasalahan kredit bermasalah, sehingga bank harus menekan agar jumlah kredit bermasalah tidak melebihi dari aturan OJK. Dalam rangka menjaga NPL sebuah bank tetap rendah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020^[18] tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19. Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut.

Bank PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal yang sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan Bank BPR Arisma adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama Bank BPR Arisma adalah memberi kredit

kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh Bank BPR Arisma memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru. Bank BPR Arisma walaupun mempunyai kantor internal yang baik tetap mempunyai permasalahan dalam kredit. Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini Bank BPR Arisma Juga mempunyai upaya untuk menyelamatkan kredit macet ini dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Resctructuring*. Kredit bermasalah yang paling banyak terdapat di Bank BPR Arisma adalah Kredit Macet dan upaya penyelamatannya adalah menggunakan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang dan *Restructuring* yakni menambah jumlah kredit.

Berdasarkan observasi diperoleh data laporan perkembangan Bank BPR Arisma menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur/nasabah yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BPR Arisma. Sehingga debitur/nasabah tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU KABUPATEN TEGAL”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi penulis sehubungan dengan penyelesaian kredit macet terhadap pemberian kredit.

2. Bagi Instansi/Perusahaan PT. BPR Arismentari Ayu

Proposal dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. BPR Arismentari Ayu Tegal dan untuk memberikan informasi tambahan khususnya mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Proposal dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penulis selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi khususnya bagi mahasiswa/i Politeknik Harapan Bersama Prodi Akuntansi Kota Tegal.

1.5 Batasan Masalah


Agar penelitian ini menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis membatasi mengenai penyelesaian kredit macet sebelum dan selama pandemi covid-19 yang mencakup hambatan yang timbul dan cara mengatasinya.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menghubungkan dua variabel dalam penelitian menurut Sulad Sri Hardanto (2008:197)^[9] dalam bukunya manajemen risiko bagi bank umum, Credit Risk Mitigation adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimalkan peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah. Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum

kasus itu sendiri muncul di permukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penaksiran resiko gagal bayar kredit perbankan telah dilakukan oleh Johan Rizki Soetriyanto (2010). Dalam penelitiannya, Johan Rizki Soetriyanto (2010) memasukkan variabel jaminan kredit dan resiko gagal bayar debitur untuk mengetahui bagaimana pengaruh jaminan kredit terhadap resiko gagal bayar debitur pada PT Bank Mega Cabang Purwakarta. Penelitian lainnya berhubungan dengan penaksiran resiko gagal bayar 46 debitur yang dilakukan oleh Febri Karauwan (2012) dengan judul “Pengaruh jaminan kredit terhadap penaksiran risiko gagal bayar debitur”. Memasukkan variabel Analisis Kebijakan Kredit Usaha dan Penaksiran Resiko Gagal Bayar Debitur Pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Mega Mas Manado. Bank BRI dalam pengelolaan usaha pelayanan kredit menggunakan prinsip 6 C dan Analisis 6 Aspek.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian Kredit, Perjanjian Kredit, Perjanjian Jaminan, Dasar Hukum Perjanjian Kredit, Tujuan, Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit, Pengertian Kredit Macet, Akibat Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian yaitu PT. BPR Arismentari Ayu, waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan dan pembahasan hasil penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas PT. BPR Arismentari Ayu

2.1.1 Pengertian Bank

Pada mulanya bank sebenarnya tidak asing bagi kita, khususnya yang berada di perkotaan bahkan didesa-desa sekalipun, pada saat ini bank suatu kata yang tidak asing dan aneh lagi. Terdengar kata saja kata bank orang selalu teringat dengan uang, disebabkan bank bergerak dibidang keuangan. Seperti bagi negara-negara maju, bank menjadi bagian terpenting bagi masyarakat dalam kebutuhan bertransaksi.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi kegiatan perekonomian, yaitu upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan, baik itu kebijakan fisik maupun kebijakan moneter (Hefrimal & Afriyeni, 2013)^[11].

Menurut Pratiwi & Dkk, (2016)^[20]. bank disebut sebagai lembaga perantara keuangan karena bank mempermudah proses pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana atau membutuhkan dana.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat BPR bertujuan memberikan jasa kepada masyarakat pedesaan dan masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Nur, Eva debby & Elim, 2015)^[17].

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

a. Asas Bank Perkreditan Rakyat

Asas Bank Perkreditan Rakyat adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari. (Budisantoso, 2013 : 197)^[5]

b. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang rentenir dan pengijon. (Budisantoso, 2013 : 197)^[5]

c. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. (Latumaerissa, 2012: 300)^[15].

2.1.4 Kegiatan PT. BPR Arismentari Ayu

Pada dasarnya cara kerja BPR Arisma dengan bank umum hampir sama namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Dimana hak yang di dapatkan oleh BPR lebih sedikit dibandingkan dengan bank umum utamanya dalam menyediakan pelayanan untuk nasabah yang menggunakan jasa bank tersebut. BPR masih memiliki beberapa tugas, seperti:

1. Menyimpan dana masyarakat

Sama seperti tugas bank pada umumnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga memiliki tugas untuk menyimpan dana dari masyarakat. Penyimpanan dana ini bisa berupa tabungan, deposito berjangka, ataupun jenis penyimpanan uang yang lain. Tentunya fasilitas yang di sediakan oleh BPR ini bisa digunakan oleh semua warga yang ada di desa tersebut.

2. Memberikan kredit atau pinjaman

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bertugas untuk menyediakan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Limit

kredit yang bisa di dapatkan seorang nasabah tergantung dengan peraturan yang ada di BPR tersebut.

Selain penyimpanan uang diatas, BPR juga menyediakan penyimpanan uang warga dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, maupun beberapa jenis tabungan yang ada pada bank umum lainnya. Tentu saja fasilitas ini bisa digunakan oleh semua nasabah yang memiliki rekening di BPR.

2.2 Tinjauan Atas Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan^[26], yang berbunyi: “Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian di atas dapatlah diambil penjelasan bahwa kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan (debitur) pada masa yang akan datang akan memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dan disepakati terlebih dahulu. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014: 88)^[14] adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit yang disalurkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur.
- b. Membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, sehingga pihak debitur dapat mengembangkan usahanya.
- c. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, karena semakin banyak kredit yang disalurkan berarti terjadi peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.2 Tujuan Kredit

Menurut (Abdullah, 2017)^[1] Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan . Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang akan dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah tujuan lain dari pemberi kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dari investasi maupun dana untuk modal usaha.

3. Membantu pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor

2.2.3 Fungsi Kredit

Merurut (Fahmi,S.E., 2014)^[8] Adapun fungsi kredit perbankan dalam aktivitas perekonomian suatu negara adalah:

1. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran.
2. Fungsi kredit sebagai penyalur dana dan pembinan bagi dunia usaha.
3. Fungsi kredit sebagai pengawas monoter
4. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemustan finansial
5. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemeratan pendapatan
6. Fungsi kredit sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis Internasional.

2.2.4 Unsur- Unsur Kredit

Menurut (Darmawi, 2018)^[6] unsur-unsur kredit antara lain:

1. Kredit

Kredit merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu dengan perjanjian.

Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga.

2.2.5 Agunan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Agunan kredit merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang diserahkan kepada kreditor dan digunakan sebagai jaminan pemberian fasilitas kredit. Dikemukakan oleh Ali Hasan (2014: 141)^[10] bahwa, nilai agunan setidaknya melebihi nilai kredit yang dicairkan, sehingga jika terjadi suatu masalah di kemudian hari maka agunan yang diserahkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

2.2.6 Perjanjian Kredit

Salah satu fungsi perbankan sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditor) dan nasabah peminjam dana (debitur). Jane P. Mallor dalam bukunya yang berjudul *Business Law : The Ethical And E-commerce Enviornment* menyatakan “*To minimize his credit risk, a creditor may contract for security*”. Berdasarkan pernyataan tersebut sebelum memberikan kredit kepada debitur, bank sebagai kreditor mengadakan suatu perjanjian atau kesepakatan untuk memperkecil

resiko dan guna mengamankan pemberian kredit. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam meminjam yang dalam praktik perbankan dinamakan dengan perjanjian kredit (akad kredit). Perjanjian kredit berisi suatu janji oleh kreditur untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh debitur untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal tertentu.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian perjanjian kredit, terlebih dahulu dapat diuraikan mengenai pengertian perjanjian. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.

Dalam praktik perbankan perjanjian kredit umumnya dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan dan ini akan merupakan bukti kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal ingkar janji oleh pihak bank. Dasar hukum perjanjian kredit dapat dilihat dalam pasal 1 butir 11 UU Perbankan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat berdasarkan perjanjian. Perjanjian itu lahir berdasarkan kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan peminjam dana. Perjanjian tersebut lazim disebut perjanjian kredit. R. Subekti berpendapat bahwa : “Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam- meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769”.

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata baik ditilik dari segi pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil dan merupakan perjanjian tidak bernama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian kredit bank tersebut lahir karena adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu.

2.2.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2014: 100-103)^[14] yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I (*on the spot*)

Penyidikan kepada calon peminjam berhadapan langsung dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

d. Wawancara II

Perbaiki berkas, apabila ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

e. Keputusan kredit

Menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: - Jumlah uang yang diterima - Jangka waktu kredit - Biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kredit sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan 26 surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: - Antara bank dengan debitur secara langsung atau - Dengan melalui notaris.

g. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

h. Penyaluran atau penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari penyaluran kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: - Sekaligus atau - Bertahap

2.3 Tinjauan Atas Kredit Macet (*Non Performing Loan*)

2.3.1 Pengertian Kredit Macet (NPL)

Menurut Rivai dkk (2013: 237)^[21] pengertian kredit bermasalah adalah kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

Dendawijaya (2009: 82)^[7] menyatakan dalam praktik perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet merupakan kredit yang melewati batas perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak di mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya.

2.3.2 Kolektabilitas Kredit

Taswan (2010: 452)^[25] menjelaskan kualitas kredit bank umum didasarkan pada kolektabilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bungaserta kemampuan peminjam dari keadaan

usahanya. Kriteria NPL dan DPD 30+ Kredit Bermasalah Hariyani (2010: 95) Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan kredit dengan kategori kolektibilitas kreditnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar, diragukan dan macet. DPD 30+ dimulai dari kolektibilitas 2, yaitu 2A, 2B dan 2C. Kolektibilitas 3 ke atas tergolong NPL. Dengan dasar tersebut makakualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/kolektabilitasnya. Kolektabilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR. BI No. 30/267/kep/DIR/1998^[22] tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan adalah sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*)

Kolektibilitas 1: lancar, yaitu apabila debitur tidak terjadi tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga, dengan kata lain lama tunggakan adalah 0 hari. Apabila memenuhi kriteria:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cashcollateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kolektibilitas 2: dalam perhatian khusus, yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari. Kolektibilitas 2 digolongkan menjadi tiga, yaitu 2A dengan

lama tunggakan 1-30 hari, 2B dengan lama tunggakan 31-60 hari, dan 2C dengan lama tunggakan 61-90 hari. Apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening masih relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kolektibilitas 3: kurang lancar, yaitu ketika debitur terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 91-120 hari. Apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Kolektibilitas 4: diragukan, yaitu ketika tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok atau bunga sampai dengan 121-

180. Apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Kolektibilitas 5: macet, yaitu apabila lama tunggakan pembayaran pokok dan bunga di atas 181 hari. Apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Timbulnya suatu masalah tidak terlepas dari hal-hal yang dapat menimbulkan suatu masalah tersebut. Menurut Taswan (2010)^[25].

Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal:
 - a. Kurang tajamnya analisis kredit.
 - b. Sistem pengawasan dan administrasi kredit.
2. Faktor Eksternal:
 - a. Faktor persaingan yang sangat ketat.
 - b. Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur.
 - c. Penggunaan kredit di luar objek pembiayaan.

2.3.4 Penyelamatan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19

Penyelamatan kredit macet pada masa pandemic covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[19] Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dapat diselamatkan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, jumlah setoran, dan/atau pembayaran bunga;
- b. *Reconditioning* (Penataan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit antara lain penundaan pembayaran pokok, bunga, dan/atau pokok dan bunga (*grace period*), penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga;

- c. *Restructuring* (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan persyaratan kredit tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning antara lain meliputi penambahan fasilitas kredit.

2.3.5 Perhitungan Kredit Macet (*Non Performing Loan*)

Perhitungan kredit bermasalah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar manajemen bank dapat meng-*cover* risiko yang ditimbulkan dari pemberian kredit yang bermasalah. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001^[2] perihal laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, rumus perhitungan *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.3.6 Batas Aman Kredit Macet (*Non Performing Loan*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Bab II pasal 4^[3] tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Artinya apabila tingkat kredit bermasalah pada suatu bank mencapai 5% atau lebih maka bank tersebut termasuk kategori bank dalam pengawasan intensif.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada sistematika penulisan dalam beberapa jurnal penelitian terdahulu untuk membuat hasil laporan penelitian, berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITIAN (Tahun) "JUDUL PENELITIAN"	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	<i>I Nyoman Suarjaya ., Drs. Wayan Cipta,M.M ., Drs. Anjuman Zukhri, M.Pd. . (2015)</i> "ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI PASAR SRINADI KLUNGKUNG"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013, (2) dampak yang ditimbulkan dari kredit macet terhadap Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pencatatan dokumen; dan dianalisis menggunakan analisis studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kajian mengenai analisis penyelesaian kredit macet dan menguji yang berkaitan dengan kredit khususnya tentang kredit macet pada Koperasi Pasar (Koppas) Srinadi Klungkung pada unit simpan pinjam. Sesuai dengan tujuan tersebut, secara umum data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel dari hal yang akan diteliti tanpa membuat suatu perbandingan.	Berdasarkan hasil penelitian tentang penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung Tahun 2013, Ni Ketut Sucita selaku manajer Koperasi Pasar Srinadi Klungkung mengatakan terdapat dua faktor penyebab yang ditemukan faktor intern dan ekstern.
2.	GDE DIANTA YUDI PRATAMA (2015) "Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan"	Untuk mengetahui dan memahami factor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KSU	Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, yang memiliki sifat	Dari penelitian ini yang menyebabkan kredit macet adalah factor eksternal dan internal.

		Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan.	hokum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.	
3.	Desak Ayu Sriary Bhegawati (2018) "ANALISIS FUNGSI INTERMEDIASI DAN RISIKO KREDIT MACET (STUDI KASUS PERBANDINGAN BANK UMUM DAN BPR) DI PROVINSI BALI"	Untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian perlu diidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam model penelitian ini. Secara garis besar variabel yang dianalisis adalah nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum dan BPR di Bali serta nilai Non Performing Loans (NPL) pada Bank Umum dan BPR di Bali	Apakah terdapat perbedaan Fungsi Intermediasi (LDR) Bank Umum dengan BPR di Bali? Apakah terdapat perbedaan resiko Kredit Macet (NPL) Bank Umum dengan BPR di Bali	Hasil Pengujian LDR Bank Umum dengan LDR BPR dengan menggunakan Uji Mann Whitney yaitu nilai Asymp Sig (2-tailed) 0,00 lebih kecil dari signifikansi 0,05, Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan fungsi intermediasi (LDR) antara Bank Umum dengan BPR di Bali.
4.	Andrika Putra, Afriyeni "ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA MULIA ANUGRAH CABANG PADANG"	Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR Prima Mulia Anugrah cabang Padang.	Metode penelitian yang digunakan metode analisa kualitatif	Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. BPR PMA Cabang Padang mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa rescheduling, atau penjadwalan ulang, reconditioning atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring penataan kembali.
5.	RINI FITRIYANTI (2011) "Analisis Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Cabang Solo"	1. Untuk mengetahui faktor –faktor apa saja yang meyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Tabungan Negara pesero Cabang Solo 2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang di lakukan oleh macet di Bank Tabungan Negara pesero Cabang Solo		Selama 2008 jumlah realisasi kredit KPR dan NON KPR sebesar Rp. 333,909,230, 000 dari total realisasi tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp. 3,347,904, 000 dan presentasi kredit macet Bnak Tabungan Negara selama tahun 2008 adalah sebesar 1, 02%

		Untuk mengatasi permasalahan kredit macet.		
6	Muhamad Rizki Wahyudi (2021) Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Bri Cabang Selong)	Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Selong dalam menyelesaikan kredit macet akibat pandemic Covid-19 dan menganalisis apakah upaya hukum tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK terkait penanganan kredit pada masa Covid-19.	Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.	Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
7	Zelvira natasya nurrahma (2021) Analisis yuridis terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit macet sebagai solusi perjanjian kredit dalam situasi covid 19	Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk lebih memahami dan mengerti lebih dalam lagi mengenai bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit di dalam perjanjian kredit khususnya pada kredit macet atau kredit yang bermasalah.	metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode Normatif Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) dengan penelitian hukum empiris yang berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyampaian pertanyaan terhadap permasalahan restrukturisasi kredit.	Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa pola termasuk: perpanjangan periode kredit, pengurangan suku bunga pinjaman, pengurangan suku bunga kredit, pengurangan bunga tunggakan kredit, denda keterlambatan dan biaya, dan penjadwalan pembayaran tunggakan bunga, bunga saat ini, dan denda keterlambatan. Restrukturisasi kredit pun hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu dan tentunya yang beritikad baik.

Sumber: Berbagai jurnal (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT. BPR Arismentari Ayu yang beralamat di Jl. Raya Selatan Banjarn No. 35 Kec. Adiwerna – Kab. Tegal, Jawa Tengah 52121.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

3.3 Jenis Penelitian Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.3.1 Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[24] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti informasi jumlah kredit macet dan penyelesaiannya sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

3.3.2 Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[24] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[24] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang berkenaan langsung dengan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mengenai penyelesaian kredit macet pada Bank PT. BPR Arismentari Ayu.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[24] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang sifatnya mendukung dan memperkuat kebenaran data primer. Meliputi dokumen resmi, buku, media elektronik, serta data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berisikan informasi mengenai PT. BPR Arismentari Ayu.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:145)^[23] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar^[18]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3.5.2 Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2014:137)^[23] yaitu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.


3.5.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012: 291)^[23] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

3.6 Metode Analisis Data

Miles and Huberman (1984)^[16] dalam buku Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Jadi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah teknik analisis model interaktif (interactive model of analysis). Langkah-langkah analisis model tersebut diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data (interactive model)

Keterangan:

1. Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pengumpulan data disini yaitu tentang penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

2. Reduksi data (*Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Hal-hal pokok dan penting disini adalah mengenai pemberian kredit, perencanaan kredit, analisis kredit, penyebab terjadinya kredit macet dan penanganan kredit macet.

3. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan (*drawing/verifying*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Penelitian ini berupa penelitian Kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir deduktif, karena bertolak dari yang umum dan diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang khusus. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berlaku secara khusus. Cara berfikir tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit macet di PT. BPR Arismentari Ayu.

Data laporan perkembangan PT. BPR Arismentari Ayu menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPR Arismentari Ayu. Sehingga debitur tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Adapun data kredit macet dari PT. BPR Arismentari Ayu disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Jumlah Kredit yang Disalurkan BPR Arismentari Ayu Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19

TH	Kol 1 (Lancar) (Rp)	Kol 2 (DPK) (Rp)	Kol 3 (KL) (Rp)	Kol 4 (D) (Rp)	Kol 5 (Macet) (Rp)
2019	8.340.024.900	4.059.429.850	157.015.500	361.186.900	1.356.468.300
2020	11.084.772.211	5.273.769.859	133.130.485	111.024.387	1.596.005.046

Sumber : data diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan PT. BPR Arismentari Ayu berdasarkan kolektabilitas kredit tahun 2019 sebelum masa pandemi covid-19 kredit Lancar (kol 1) yang disalurkan sebesar Rp. 8.340.024.900 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 11.084.772.211 mengalami peningkatan, kredit Dalam Pengawasan Khusus (Kol 2) sebesar 4.059.429.850 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 5.273.769.859 mengalami peningkatan, kredit Kurang Lancar (Kol 3) sebesar 157.015.500 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 133.130.485 mengalami penurunan, Kredit Diragukan (Kol 4) sebesar 361.186.900 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 111.024.37 mengalami penurunan dan kredit macet (Kol 5) sebesar 1.356.468.300 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 1.596.005.046 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak debitur yang terkena dampak pandemi sehingga tidak bisa membayar kewajibannya kepada Bank.

Tabel 4. 2 Jumlah Nasabah Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kredit BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19

Kolektibilitas	Golongan	TAHUN	
		2019	2020
0-30 Hari	Lancar	309 orang	288 orang
31-90 Hari	DPK	59 orang	57 orang
91-180 Hari 181-270 Hari > 270 Hari	KL, Diragukan Macet (NPL)	85 orang	102 orang

Sumber : data diolah (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah kredit PT. BPR Arismentari Ayu berdasarkan kolektabilitas kredit tahun 2019 (sebelum) dan tahun 2020 (setelah) masa pandemi covid-19 kredit Lancar (kol 1) mengalami penurunan sejumlah 21 nasabah. Sedangkan untuk kredit Kurang Lancar, Diragukan dan Macet selama masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan sejumlah 17 nasabah. Akibat dari adanya kredit macet yang dialami adalah terjadinya ketidaklancaran perputaran kas di dalam Bank dan jumlah laba akan menurun.

Tabel 4. 3 Jumlah Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19

Golongan	TAHUN	
	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Lancar	41.700.094	55.423.838
DPK	20.297.142	52.737.699
KL	10.498.500	7.814.079
Diragukan	50.247.750	17.328.675
Macet	207.300.700	239.831.040

Sumber: data diolah (2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) PT. BPR Arismentari Ayu tahun 2019 sebelum masa pandemi covid-19 kredit Lancar (kol 1) jumlah biaya sebesar 41.700.094 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 55.423.838 mengalami peningkatan, kredit Dalam Pengawasan Khusus (Kol 2) sebesar 20.297.142 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 52.737.699 mengalami peningkatan, kredit Kurang Lancar (Kol 3) sebesar 10.498.500 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 7.814.079 mengalami penurunan, Kredit Diragukan (Kol 4) sebesar 50.247.750 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 17.328.675 mengalami penurunan dan kredit macet (Kol 5) sebesar 207.300.700 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 239.831.040 mengalami peningkatan

Tabel 4. 4 Persentase Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19

No	TAHUN	PERSENTASE NPL (%)
1	2019	13,13%
2	2020	10,11%

Sumber: data diolah (2021)

Dari tabel diatas dilihat bahwa Persentase tingkat *Non Performing Loan* (NPL) PT. BPR Arismentari Ayu Tahun 2019 (sebelum) dan tahun 2020 (setelah) masa pandemi covid-19 dimana pada tahun 2019 persentase NPL mencapai 13,13% kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan NPL menjadi 10,11%, artinya terjadi penurunan sebanyak 3,02% meskipun jumlah debitur NPL meningkat dari 47 debitur menjadi 66 debitur atau terjadi peningkatan sebanyak 19 debitur bermasalah. Mengapa tingkat persentase NPL menurun tetapi jumlah debitur NPL meningkat, hal tersebut karena upaya penyelesaian kredit macet menggunakan strategi restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan sehingga tidak menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaian kredit bermasalah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penyelesaian Kredit Macet Tahun 2019 (Sebelum) dan Tahun 2020 (Setelah) Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal

Walaupun pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan analisa kredit yang mendalam, tetapi masih terdapat factor yang sulit untuk diprediksi, seperti : karakter nasabah, perubahan kondisi pasar, gejala perekonomian, dsb, yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian akibat tertunda atau terhentinya sumber pengembalian kredit dari nasabah.

Selain bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, maka bank juga harus mempunyai jalan keluar lainnya sebagai alternative penyelesaian kredit yang bermasalah dan memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif bank.

4.2.1.1 Kriteria Kredit Macet

- a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka termasuk dalam kategori Kredit Macet (*Non Performing Loan*) adalah Kualitas Aktiva Produktif yang tingkat kolektibilitasnya sudah tergolong
 - 1) Dalam Perhatian Khusus (2)
 - 2) Kurang Lancar (3)
 - 3) Diragukan (4)
 - 4) Macet (5)

- b. Perhitungan penggolongan tingkat kolektibilitas adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Kredit macet diartikan juga bahwa apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit atau 1 (satu) jaminan bersifat paripasu di BPR dan ternyata salah satunya fasilitas kreditnya bermasalah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka fasilitas kredit yang tidak bermasalah harus dianggap semua menjadi bermasalah sesuai dengan penggolongan kolektibilitas kredit yang paling rendah.
- d. Kewajiban BPR untuk menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR.
- e. Untuk efektifnya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah, perlu dibentuk Satuan Kerja khusus yang menangani kredit bermasalah.
- f. Untuk penanganan kredit bermasalah, bank dapat melakukan kerjasama dengan jasa penagihan pihak ketiga.
- g. Penanganan kredit bermasalah dengan jasa pihak ketiga, harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BPR dan atau bila terdapat usulan penyelesaian dari jasa pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari bank.

- h. Dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, nasabah dapat tergolong berpotensi untuk bermasalah, apabila :
 - a) KAP debitur dalam kategori Kurang Lancar.
 - b) Untuk debitur tersebut, penagihan dan penyelesaian kredit dilakukan oleh Kepala
 - c) Bagian Kredit terkait.

4.2.1.2 Faktor Penyebab Kredit Macet

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet di BPR Arismentari Ayu:

- a. Faktor Internal
 - a) Kurang tajamnya analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.
 - b) Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak BPR kepada karyawan, sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian
 - c) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
 - d) Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah.
- b. Faktor Eksternal
 - a) Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya.
 - b) Nasabah kurang berpengalaman dalam usaha yang dijalani.

- c) Nasabah agresif atau serakah.
- c. Faktor alam berupa musibah pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia, akibat adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan melalui OJK mengenai relaksasi yang terkena dampak pandemi covid-19.

4.2.1.3 Penyelesaian Kredit Macet

a. Penyelesaian Kredit Macet Tahun 2019 (Sebelum) Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal

Bila secara konsolidasi jumlah seluruh kredit BPR yang kolektibilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah keseluruhan kredit yang dilepas BPR atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan BPR sebagai bank yang menghadapi kredit bermasalah, maka Direksi BPR harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Laporan Kredit Bermasalah Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Direksi segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila jumlah kredit yang

kolektabilitasnya tergolong Diragukan dan Macet telah mencapai kriteria tersebut diatas.

2. Pembentukan Satuan Kerja/Kelompok Kerja/Tim Kerja Penyelesaian Kredit Bermasalah

- a) Direksi membentuk satuan kerja/kelompok kerja/tim kerja atau yang dalam Kebijakan Perkreditan BPR ini digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Pejabat-pejabat BPR yang ditunjuk untuk duduk dalam STK akan ditetapkan
- b) Direksi pada saat diperlukan dan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nama STK tersebut akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.

3. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas, maka STK menyusun program penyelesaian kredit bermasalah kepada Direksi untuk diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

- 1) BPR menyusun program penyelesaian kredit bermasalah untuk diajukan kepada Direksi BPR

guna memperoleh persetujuan. Program tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata cara penyelesaian untuk setiap kredit bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah yang berlaku.
- b. Perkiraan jangka waktu penyelesaian.
- c. Perkiraan hasil penyelesaian kredit bermasalah.
- d. Memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur-debitur besar.

2) Program penyelesaian kredit bermasalah tersebut harus sesuai dengan KP-BPR. Dalam hal terdapat cara penyelesaian kredit bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KP-BPR, Direksi dapat melaksanakan cara yang menyimpang dari KP-BPR setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPR.

b. Penyelesaian Kredit Macet Tahun 2020 (Setelah) Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal

Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan kredit bermasalah tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, maka pilihan tindakan

yang dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[19] dengan Restrukturisasi Kredit yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali) :

1. *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali)

Adalah suatu usaha penyelamatan kredit dengan cara memperpanjang waktu pelunasan atau perubahan besarnya angsuran pada setiap periode. Tindakan ini dapat diberikan jika :

1. Masalah yang dihadapi hanya kesulitan likuiditas sementara .
2. Debitur bersikap kooperatif atau jujur.
3. Manajemen dan sasaran produksi berjalan baik
4. Prospek usaha dapat diharapkan
5. Penyelamatan lebih baik daripada likuidasi

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Adalah suatu usaha untuk memungkinkan pengambilan hutang oleh debitur dengan cara memberikan berupa perubahan syarat-syarat, seperti

penyesuaian suku bunga. Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.

b) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terhutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.

c) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai pulang pokok..

d) Pengkonversasian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat-syarat lebih ringan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Adalah alternatif penyehatan kredit dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan

nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Tambahan kredit. Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.
- b. Tambahan modal. Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam upaya penyehatan kredit bermasalah adalah karakter, manajemen dan prospek usaha. Debitur bermasalah memungkinkan disehatkan apabila manajemennya terbuka dan memiliki rencana usaha yang jelas. Dalam pelaksanaan penyehatan kredit sering kali bank harus memberikan keringanan seperti suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga komersial. Pihak bank sering kurang menyetujui cara pemberian keringanan berupa penurunan suku bunga, namun bagaimanapun juga masih lebih baik

penerimaan pendapatan bunga yang lebih kecil dari pada tidak sama sekali.

4.2.2 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Arismentari Ayu

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar BPR yang satu dengan BPR yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan BPR tersebut, serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh BPR adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank yang dituju. Dengan mengisi daftar isian / formulir yang telah disediakan oleh bank, dengan melampirkan :

Jika jaminan BPKB

- a. Foto copy KTP suami dan istri
- b. Foto copy kartu keluarga
- c. Foto copy STNK
- d. Foto copy BPKB
- e. Foto copy buku KIR (untuk roda 4 jenis angkutan)
- f. Kendaraan jaminan dan data asli harus dibawa

Jika jaminan sertifikat tanah

- a. Foto copy KTP suami dan istri

- b. Foto copy kartu susunan keluarga
- c. Foto copy sertifikat tanah
- d. Bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan (SPPT)
- e. Sertifikat aslinya harus dibawa

2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Bank meneliti surat permohonan / aplikasi kredit serta kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan calon debitur.

3. Analisis Kredit

Bank melakukan penelitian / menganalisa terhadap dana yang tersedia (plafond kredit) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah dengan prinsip 5C.

4. Analisis Peninjauan Nasabah

Analisis peninjauan nasabah dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa data yang diperoleh dari calon nasabah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kegiatan penganalisisan meninjau nasabah ini tidak dilakukan secara langsung kepada nasabah, tetapi dilakukan wawancara dengan orang rumah sekitar. Misalnya tetangga calon nasabah. Analisis meninjau nasabah ini dilakukan untuk meninjau jaminan yang dijamin apakah sesuai dengan nilai permohonan kredit yang diajukan.

5. Analisis Laporan Hasil Peninjauan Nasabah

Pihak bank membuat laporan mengenai riwayat kredit calon nasabah, karakter calon nasabah, nilai jaminan yang dijamin, dan kemampuan calon nasabah dalam pelunasan kreditnya apabila permohonan kredit disetujui.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dilakukan setelah membuat laporan hasil analisis, kemudian disampaikan kepada yang mempunyai kewenangan.

7. Persetujuan Permohonan Kredit

Bagian administrasi menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah diberi keputusan persetujuan permohonan kredit oleh pejabat yang berwenang dalam perjanjian kredit dan pencairan kredit, setelah dokumen perjanjian selesai diproses maka disampaikan kepada CS (*Customer Service*) untuk diinformasikan kepada nasabah untuk datang dan menandatangani dokumen perjanjian kredit.

8. Pencairan Kredit

Proses perjanjian kredit selesai kemudian pencairan kredit. Proses penandatanganan kredit apabila lancar dan dokumen lengkap, maka kredit bisa dicairkan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu sesuai dengan aturan OJK

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Arismentari Ayu pada masa pandemi covid-19 tidak berbeda dengan sebelum adanya covid-19 hanya saja pihak BPR lebih selektif dan membatasi nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Strategi penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada PT. BPR Arismentari Ayu diri dari berbagai tahapan antara lain:

A. Upaya Penagihan Secara Intensif dan Berskala

Upaya penagihan secara intensif dan bersekala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam pembiayaan.

B. Pemberian Surat Peringatan atau Teguran

Pemberian surat peringatan di peruntukan kepada nasabah yang mengalami penundaan selama 2 kali pembayaran atau penundaan selama 6 bulan.

C. Proses Revitalisasi

Proses Revitalisasi dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[19] dengan berbagai macam cara antara lain:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini tentu saja dapat memperkecil jumlah angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah dan PT. BPR Arismentari Ayu dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
2. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *rescheduling*.

Pada contoh kasus nasabah yang diberikan kredit dan mengalami kredit bermasalah. Dimana nasabah ini mengajukan kredit kepada PT. BPR Arismentari Ayu dengan barang yang dijaminkan yaitu 2 BPKB sepeda motor dan jumlah plafon kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- selama 12 bulan. Untuk jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya tetap (Flatt) yaitu sebesar Rp. 1.475.000,- .

Dalam perjalanan kredit, nasabah mengalami kesulitan dalam keuangannya karena usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya kepada PT, BPR Arismentari Ayu. Kredit macet tersebut terjadi pada angsuran ke 8 dari jangka waktu angsuran 12 bulan, dan hingga pada saat jatuh tempo yaitu angsuran ke 12 nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan rescheduling berupa perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit atas penawaran yang diberikan oleh pihak PT. BPR Arismentari Ayu yang sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung kepada nasabah untuk mengetahui apa penyebab dari nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Maksimal perpanjangan waktu yang diberikan PT. BPR Arismentari Ayu dengan menggunakan sistem angsuran adalah 36 bulan. Namun untuk melakukan rescheduling, ada syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan realisasi ulang. Realisasi kredit yang dimaksudkan adalah melakukan seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak PT. BPR Arismentari Ayu. Dalam hal ini nasabah belum membayar dari angsuran ke-8 sampai angsuran ke-12 saat jatuh tempo. Dimana total angsuran

yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 7.375.000,- dengan rincian sisa angsuran pokok sebesar Rp 6.250.000,- dan bunga sebesar Rp 1.125.000,-. Jadi pada saat melakukan untuk di rescheduling, nasabah harus membayarkan bunga yang tertunda sebesar Rp 1.125.000,- dan membayar biaya administrasi.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak PT. BPR Arismentari Ayu dengan nasabah, nasabah mengajukan permohonan rescheduling berupa perpanjangan waktu selama 12 bulan dengan plafon sebesar sisa pinjaman pokoknya yaitu Rp 6.250.000,- dan jumlah bunga sebesar Rp 1.125.000,-. Selanjutnya nasabah kembali membayar angsuran tiap bulannya dengan rincian angsuran yang telah diberikan pihak PT. BPR Arismentari Ayu. Penerapan rescheduling ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. Dan pihak BPR terhindar dari terjadinya kerugian karena nasabah dapat melanjutkan dan mengembalikan kreditnya.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah cara menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilaksanakan upaya penyelamatan ini dilakukan oleh BPR ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan

apalagi ditengah pandemi sekarang ini dimana semua kalangan merasakan efeknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah atas nama ibu Wayi Warnengsih penjual ikan bakar pada waktu 31 Mei 2021 “Penurunan penjualan yang biasanya orang banyak membeli makanan disini sekarang semenjak pandemi jadi tidak terlalu rame”.

Proses *Reconditioning* diawali dengan itikad baik dari nasabah untuk melunasi sisa angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak BPR, setelah itu dari pihak BPR melakukan survei atau silaturahmi ke lokasi baik rumah maupun tempat usahanya.

Pada contoh kasus nasabah menerima kredit dari PT. BPR Arismentari Ayu untuk keperluan modal usaha dengan plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 900.000,- selama 6 bulan menggunakan system angsuran jatuh tempo dimana selama 5 bulan berjalan hanya membayarkan bagi hasilnya saja yaitu sebesar Rp 150.000 perbulan dan pada bulan ke 6 saat jatuh tempo melakukan pembayaran sekaligus pelunasan sebesar Rp 5.150.000 dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 150.000,-. Pada bulan atau angsuran ke 4 dari jangka waktu angsuran 6 bulan nasabah

mengalami gagal bayar atau tidak dapat membayar kewajibannya, namun terkadang masih ada itikad baik dari nasabah untuk membayar kewajibannya walaupun hanya bisa membayar berdasarkan dengan kemampuan bayar si nasabah dimana yang seharusnya membayar bagi hasil Rp 150.000 namun nasabah hanya bisa membayar sebesar Rp 50.000,-. Akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan menjadi tertunda.

Kemudian karena sudah lebih dari jatuh tempo dan nasabah masih belum bisa melunasi kewajibannya, pihak PT, BPR Arismentari Ayu melakukan kunjungan terhadap usaha nasabah untuk mengetahui apa yang menjadi sebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan akhirnya pihak BPR mengetahui sebab dari nasabah mengalami gagal bayar yaitu dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami pailit atau kerugian. Selanjutnya pihak PT. BPR Arismentari Ayu dan nasabah melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dari pihak nasabah maupun pihak BPR dapat memahami secara jelas tentang kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Dan langkah yang ditawarkan oleh pihak PT. BPR Arismentari Ayu yaitu dilakukannya reconditioning berupa pemberian keringanan bagi hasil berdasarkan dengan

kemampuan bayar dari nasabah tanpa mengurangi sisa jumlah pinjaman pokoknya.

Berdasarkan dari tunggakan nasabah, jumlah kewajiban yang belum terbayarkan yaitu sebesar Rp 6.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,-. Kemudian nasabah mengajukan surat permohonan reconditioning secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke manager untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan reconditioning dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. Disini nasabah yang seharusnya membayar sebesar Rp 6.500.000,- dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 5.000.000,- dan bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,- namun nasabah hanya sanggup membayar bagi hasilnya sebesar Rp 500.000,-. Jadi total sisa kewajiban yang dapat dibayarkan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan reconditioing yaitu sebesar Rp 5.500.000,-. Tujuan dilakukannya reconditioing ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dengan menyesuaikan kemampuan membayar dari nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. PT. BPR Arisma melakukan kebijakan Restructuring dari bulan Maret 2021 sampai masa pandemic covid akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak nasabah.

Pada contoh kasus ada nasabah yang diputuskan bisa mendapat sebuah restrukturisasi karena bank tersebut menganggap usaha yang bersangkutan masih memiliki prospek bila ditambahkan modal. Tujuan penambahan modal usaha tersebut, nasabah diharapkan dapat mendapatkan omzet yang lebih besar lagi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu Adiwerna Nomor: KRD/030/ARM/DIR.19/XI/2019^[4] tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Arismentari Ayu maka Prosedur dalam menjalankan restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit bermasalah terdapat beberapa cara atau metode yang dapat terapkan oleh bank. Pemilihan metode yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan debitur yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut

memberikan alternatif kepada debitur sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit memiliki beberapa cara diantaranya rechedulling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), kombinasi antara ketiganya dan yang terakhir adalah eksekusi jaminan, hal ini dilakukan jika cara tersebut sudah tidak bisa dilakukan untuk menyelamatkan kreditnya maka bank dapat melakukan tahap ini. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur kredit macet, diantaranya :

1. Melihat kondisi kredit berada di kolektibilitas berapa dengan tunggakan berapa besar, selain itu Marketing harus memeriksa kembali berkas agunan dan melakukan penilaian kembali terhadap kondisi akhir nilai agunan dan melihat kondisi harta atau aset yang dijaminan tersebut.
2. Memberikan Surat Teguran berdasarkan klasifikasi tunggakan kredit kepada debitur terkait, hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa debitur tersebut menunggak, dan diminta untuk melakukan pelunasan, adapun surat teguran disampaikan bersamaan dengan melakukan pendekatan terhadap debitur dilapangan.
3. Mengetahui penyebab debitur menunggak dan kondisi debitur, maka Marketing akan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai

dengan kebijakan internal bank. Setelah penawaran restrukturisasi kredit disetujui oleh debitur, maka debitur mengajukan permohonan restrukturisasi, kemudian Marketing membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), dan membuat Berita Acara Negosiasi (BAN).

4. Melakukan analisis dan evaluasi kembali terhadap usaha debitur dan kemampuan membayar debitur dengan prinsip 5C dan 7P sesuai kebijakan internal bank, kemudian didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
5. Putusan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak bank, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan kewenangan setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus pada saat pemberian kredit terakhir sebelum restrukturisasi kredit.
6. Pengawasan atau monitoring pihak bank terhadap debitur secara berkala untuk memantau kesanggupan debitur dan perkembangan usaha debitur dalam memastikan berjalannya restrukturisasi kredit dengan baik

4.3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Peraturan OJK

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana

pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan Bank, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka diadakannyalah upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak

dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee.
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer.
4. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik dan penyelesaian kredit macet di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. BPR Arismentari Ayu telah melakukan restrukturisasi kredit dari bulan Maret 2020 sampai masa pandemic belum berakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[19] Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yaitu bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan di PT. BPR Arismentari Ayu ada 3 penyelesaian dilakukan sesuai peraturan OJK yaitu *rescheduling, reconditioning, restructuring*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang diajukan pada masa Pandemi Covid-19 adalah suatu fenomena yang dirasakan oleh semua kalangan baik pengusaha, pedagang dan pegawai lainnya.

1. Bagi pihak PT. BPR Arismentari Ayu sebaiknya mampu menilai kelayakan debitur baik dari segi finansial maupun karakternya secara mendalam dan teliti, untuk mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran debitur pada saat awal permohonan kredit, kemudian pada saat terjadinya restrukturisasi kredit yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas kredit yang baik dan memahami restrukturisasi kredit yang dipersiapkan untuk membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan kepada debitur, agar debitur memiliki opsi dalam mengatasi kredit bermasalah sebelum kualitas kreditnya semakin buruk.
2. Pihak bank sebaiknya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank, bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dialami, dan juga untuk mengurangi kredit macet yang masuk ke Daftar Hitam (DH).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, T. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [2] Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/Dpnp Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia.
- [3] _____. (2013). Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Bab II pasal 4 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- [4] Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu. (2019). Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu Adiwerna Nomor: KRD/030/ARM/DIR.19/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Arismentari Ayu
- [5] Budisantoso, Totok dan Nuritomo. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [6] Darmawi, H. (2018). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [7] Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [8] Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Hardanto, Sri Sulad . (2008). *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. PT Gramedia, Jakarta.
- [10] Hasan, Ali. (2014). *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. CAPS. Yogyakarta.

- [11] Hefrimal, J. P., & Afriyeni. (2013). *Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Koto Sebelas Tarusan*. Akademi Keuangan Dan Perbankan, 1–16
- [12] Julius R. Latumaerissa. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- [13] Karauwan, Febri. (2012). *Analisis Kebijakan Kredit Usaha*. Journal “Acta Diurna” Vol 001.
- [14] Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [15] Latumaerissa, Julius R. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- [17] Nur, Eva Debby dan Inggriani Elim. (2015). *Analisis Laporan Keuangan dalam Mendukung Keputusan Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*. Jurnal EMBA, Vol. 3, II, (Juni): 326-335.
- [18] OJK, (2020). “Laporan Triwulan 1 tahun 2020 tentang Laporan Profil Dunia Perbankan. Hal. 11
- [19] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019
- [20] Pratiwi, Y. W., & Dkk. (2016). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Ponorogo)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 38(1), 157–163.
- [21] Rivai, Veithzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.

- [22] SK Direksi BI No.30/267/KEP/DIR 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan cadangan
- [23] Sugiyono. (2012 & 2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Suliyanto. (2005). *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [25] Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kesiediaan Membimbing Tugas Akhir (TA)

SURAT KESEDIAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bahri Kamal, SE, MM
NIPY : 05.015.218
Jabatan : Dosen Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : Laela Nurjanah
NIM : 18031108
Kelas : 6 J
Judul TA : Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal.

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamny aadalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari :Menyesuaikan
Waktu :Menyesuaikan
Tempat :Menyesuaikan
2. Hari :Menyesuaikan
Waktu :Menyesuaikan
Tempat :Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 18 Maret 2021
Pembimbing

(Bahri Kamal, SE, MM)
NIPY.05.015.218

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Krisdiyawati, SE, M.Ak
NIPY : 10.005.014
Jabatan : Sekretaris Prodi (Dosen Pembimbing 2)

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : Laela Nurjanah
NIM : 18031108
Kelas : 6 J
Judul TA : Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal.

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari :Menyesuaikan
Waktu :Menyesuaikan
Tempat :Menyesuaikan


2. Hari :Menyesuaikan
Waktu :Menyesuaikan
Tempat :Menyesuaikan

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 18 Maret 2021
Pembimbing

(Krisdiyawati, SE, M.Ak)
NIPY.10.005.014

Lampiran 2. Buku Bimbingan (TA)



BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIH AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa : LAELA NURJANAH
NIM : 18031108
Semester & Kelas : 6J
Pembimbing 1 : Bahri Kamal, SE, MM
Pembimbing 2 : Krisdiyawati, SE, M.AK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENYELESAIAN
KREDIT MACET PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI PT.
BPR ARUMENTARI AYU
KABUPATEN TEGAL






AKPHB

Scanned by TapScanner



PEMBIMBING 1

Scanned by TapScanner

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1.	11 Maret	pengisi jurnal	
2		jurnal Acc	
3	29 Mei	proposal RENCANA pd. rancangan	
4	30 Mei	Revisi pd. penyesuaian dari karya bapik	
5	2 Juni	proposal Acc Langit TA	
6.	29 Juni	Laporan TA Revisi	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
7.	30 Juni	Revisi Bab IV	
8.	3 Juli	TA ACC Lanjut PPT	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Scanned by TapScanner




PEMBIMBING 2

Scanned by TapScanner

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	11 Maret	Pengajuan Judul TA.	
2.	07 April	Pengajuan Proposal	
3.	26 Mei	Revisi I Proposal	
4.	28 Mei	Revisi 2 Proposal	
5.	3 Juni	Proposal ACC Lanjut TA.	
6.	20 Juni	Pengajuan Laporan TA.	
7.	25 Juni	Revisi I Laporan TA	
8.	1 Juli	Revisi BAB IV	
9.	6 Juli	TA ACC	


- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 3. Presentase Non Performing Loan (NPL) PT. BPR Arismentari Ayu Tahun 2019-2020



Sumber : Data Persentase tingkat NPL BPR Arisma 2019-2020

Lampiran 4. Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Arismentari Ayu



Gambar. Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Arismentari Ayu

Lampiran 5. Formulir Restrukturisasi

**SURAT PERNYATAAN DAN PENGAJUAN
RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR DAMPAK COVID-19**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Sektor Ekonomi :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Saya telah menerima fasilitas kredit dari BPR ARISMENTARI AYU sebagai berikut

a. No rekening :

b. Plafond Kredit : Rp.....

c. jangka waktu Kredit :bulan

d. Tanggal Valuta & JT :s/d

e. Penggunaan :

f. Sektor Ekonomi :

g. Bidang Usaha :

2. Saya dan usaha saya terkena dampak secara langsung / tidak langsung atas Perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan penjelasan perkembangan usaha saya saat ini sebagai berikut :

.....

.....

.....

Dengan ini Saya mengajukan permohonan restrukturisasi kredit sebagai berikut :

a. Plafond Kredit : Rp.....

b. Jangka waktu Kredit :bulan

c. Jenis Penggunaan :

d. Bidang Usaha/SE :

3. Saya bersedia di survey ulang dan bersedia menaati ketentuan Restrukturisasi kredit dan bersedia untuk dilakukan pencarian ulang informasi keuangan melalui SLIK di BPR ARISMENTARI AYU

Demikian pernyataan dan pengajuan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat di pertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku.

Tegal, _____ 20__

Yang menyatakan & Mengajukan

Mengetahui,
Istri / Suami

(.....)

(.....)

Scanned by TapScanner

Lampiran 6. Formulir Permohonan Kredit

Form Krd

PERMOHONAN KREDIT

No; / /2021

Kepada Yth;
Direksi **PT. BPR ARISMENTARI AYU**
di. Adiwerna

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____ No. KTP : _____
 Nama Panggilan : _____ Masa berlaku KTP: _____
 Tempat/TTL : _____ No. Telp/ HP : _____
 Pekerjaan : _____
 Nama Suami/Istri : _____ No. KTP : _____
 Alamat : _____ Kode Pos : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____ No NPWP: _____

DATA PERMOHONAN

Dengan ini mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. _____
 Terbilang : _____

Tujuan pengajuan kredit : _____
 Usaha yang akan dibiayai : Perdagangan Pertanian Jasa Lainnya _____
 Jangka Waktu Pinjaman : _____ bulan / tahun.
 Type Angsuran : Tiap bulan Sekaligus
 Jenis Agunan tambahan : Kendaraan Tanah & Bangunan Pekarangan
 Sawah Lainnya, _____
 Bukti Kepemilikan Agunan : SHM HGB HGU Hak Pakai BPKB
 Penguasaan Bukti Kepemilikan : Milik Nasabah Bukan Milik Nasabah.
 Dikuasai Nasabah Dikuasai Bukan Nasabah.

A. Kredit konsumtif Lainnya Kredit Potong Gaji

a. Dinas/Instansi tempat bekerja : _____
 b. Jabatan terakhir : _____ Pangkat/ Gol : _____
 c. Lama bekerja pada Dinas/Instansi : _____
 d. Pendapatan Kotor dalam 1 bulan : Rp. _____
 e. Pendapatan bersih yang diterima : Rp. _____

B. KREDIT MODAL KERJA

a. Jenis Usaha Calon Debitur : _____
 b. Lama pengelolaan usaha yang dijalani saat ini : _____ bulan _____ Tahun
 c. Kelengkapan ijin usaha
 1. SIUP No. _____ berlaku s/d ____/____/____ Ada/tidak ada
 2. NPWP No. _____ Ada/tidak ada
 3. TDP No. _____ Ada/tidak ada
 4. Lainnya No. _____ Ada/tidak ada
 d. Jumlah Tenaga kerja yang dimiliki : _____ Orang tenaga
 _____ Kary. Tetap _____ Kary. Lepas
 e. Jumlah Biaya Tenaga Kerja dim 1 bln _____
 f. Inventaris usaha : Peralatan kerja : _____ jumlah : _____ perolehan: _____
 _____ jumlah : _____ perolehan: _____
 _____ jumlah : _____ perolehan: _____
 g. Kepemilikan tempat Usaha
 Milik sendiri Sewa, B.Sewa/bulan, _____ Join

Scanned by TapScanner

Lampiran 7. Surat Kuasa & Surat Rekomendasi Kredit Potong Gaji

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Pekerjaan : _____
Nama Dinas/Instansi : _____
Alamat : _____

Untuk selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi, yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan undang undang yang menghentikan kuasa tersebut dalam pasal 1813 KUHPerdata maupun sebab sebab apapun juga kepada :-----

Nama : Bendahara / Juri bayar Gaji Dinas / Kantor / Instansi

Alamat : _____

Untuk selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

K H U S U S

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk memotong Gaji/Upah. Honorarium Pemberi Kuasa - Sebesar Rp. _____ (.....) untuk pembayaran angsuran kredit / pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat ARISMENTARI AYU sesuai dengan perjanjian kredit Nomor: _____ tanggal _____ sampai dengan kredit Lunas.
2. Surat kuasa ini mempunyai hak Preference (hak didahulukan), sehingga tidak ada kuasa lain untuk memotong gaji yang didahulukan dari kuasa ini.
3. Atas dasar surat kuasa ini, maka dengan ini pemberi kuasa menyatakan sebagai berikut:
 - a. Saya tidak akan mengajukan pengunduran diri dari tempat saya bekerja, Pensiun dan/pensiun dini sebelum pinjaman saya di BPR ARISMENTARI AYU saya selesaikan/ dibayar lunas.-----
 - b. Apabila karena suatu hal saya harus keluar/pensiun/ pensiun dini/ mengundurkan diri/dikeluarkan dari tempat saya bekerja dan saya masih mempunyai sisa kredit / pinjaman di BPR ARISMENTARI AYU, maka saya menyetujui bahwa semua pembayaran uang Pesangon/tali asih/ imbalan pasca kerja saya beserta dana-dana lainnya yang berhubungan dengan BPJS Ketenaga kerjaan (Jaminan Hari tua dan atau Jaminan Pensiun) yang ada akan saya serahkan kepada BPR ARISMENTARI AYU untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran angsuran/pelunasan kredit/pinjaman saya hingga lunas, sesuai prosedur yang berlaku di bank.
4. Demikian Surat kuasa, pernyataan dan perintah ini saya buat dengan sebenar benarnya dan saya tanda tangani dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya-----

Adiwarna, _____

Yang Memberi Kuasa,

Meterai
Rp. 5.000,

Yang Diberi Kuasa,
Bendahara Gaji

Mengetahui dan Menyetujui,

PT. BPR ARISMENTARI AYU

Kepala/ Pimpinan
Dinas/instansi- _____

Scanned by TapScanner

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini .

Nama : _____
Jabatan : Ketua / Kepala/Pimpinan _____ pada
kantor/ Instansi : _____
Alamat : _____

Dengan ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepala / Pimpinan / Ketua pada Instansi/ Kantor/ Lembaga : _____

Meterai dengan sesungguhnya .

1. - Nama : _____
- NIK : _____
- Pangkat / Jabatan : _____

Adalah benar benar sebagai pegawai/ karyawan pada dinas/ kantor/ Instansi _____ dan saat ini yang bersangkutan tidak sedang mengalami masalah _____ pada dinas / kantor / isntansi dimana yang bersangkutan bekerja.

2. Untuk Kepentingan Yang bersangkutan. dalam mengajukan permohonan kredit ke PT. BPR ARISMENTARI AYU Adiwerna Tegal. dengan ini kami merekomendasikan mohon dapat dipertimbangkan untuk disetujui sesuai dengan ketentuan bank teknis yang berlaku di bank.

3. Sehubungan dengan hal tersebut , maka dengan ini **kami menyatakan bahwa:**
- 3.1. Sisa Gaji / Honorarium / upah yang diterima yang bersangkutan setiap bulannya yang dapat diperhitungkan untuk pembayaran angsuran kredit serta potongan lainnya di PT. BPR ARISMENTARI AYU Adiwerna TEGAL **sebesar Rp.** _____
 - 3.2. Sanggup memotongkan gaji / honorarium / upah /pendapatan lainnya dari yang bersangkutan setiap bulan dan menyetorkannya kepada PT. BPR ARISMENTARI AYU paling lambat setiap tanggal 27 setiap bulannya, sesuai dengan jumlah angsuran atas kredit / pinjaman yang diberikan oleh Bank sampai dengan dinyatakan lunas oleh Bank, serta sejumlah potongan tabungan/ yang lainnya sesuai dengan yang telah disetujui , dan apabila terjadi keterlambatan penyetoran bersedia dikenakan denda sebesar _____ setiap harinya dari jumlah potongan.
 - 3.3. Sanggup untuk menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan apabila yang bersangkutan pindah tugas atau pensiun dini/ diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga sisa kredit pinjaman yang bersangkutan di Bank lunas atau lancar dalam pembayaran angsuran setiap bulannya.
 - 3.4. Bersedia membantu segala sesuatu yang diperlukan Bank untuk kelancaran pembayaran angsuran kredit / pinjaman yang diberikan oleh bank sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank.
- Demikian surat rekomendasi dan pernyataan ini dbuat dengan sebenar- benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi , _____

*Bersedia dan Sanggup Melaksanakan
Surat Pernyataan tersebut di Atas.*
Bendahara / Juru bayar Gaji
Dinas/ Instansi _____

Yang Merekomendasikan
Kepala/ Pimpinan/Ketua/ _____
Dinas/ Instansi _____

Materai
@ Rp. 6.000,-

Lampiran 8. Hasil Wawancara dengan Nasabah

a. Narasumber 1

Nama Nasabah : Ibu Wayi Warnengsih

Alamat : Ds. Pesayangan

Profesi : RM. Ikan Bakar

Laela N : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal tidak di Bank Konvensi yang lain?

Ibu Wayi : Caranya lebih mudah melakukan pinjaman di BPR Arisma, karena angsurannya system jempot bola.

Laela N : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan ibu di BPR Arisma?

Ibu Wayi : Saya membuka rekening TabunganKU iB dan melakukan pinjaman kredit konsumtif di BPR Arisma.

Laela N : Apakah manfaat yang didapatkan Ibu melakukan pinjaman kredit konsumtif di BPR Arisma?

Ibu Wayi : Banyak manfaatnya mba, diantaranya saya dapat meminjam uang untuk tambahan modal usaha RM. Ikan Bakar saya.

Laela N : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang Ibu rasakan?

Ibu Wayi : Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah menurunnya omset perdagangan. Sehingga saya mengalami masalah dalam membayar angsuran kredit.

Laela N : Apakah ada kebijakan dari BPR Arisma yang ibu rasakan?

Ibu Wayi : Kebijakan BPR yang saya rasakan yaitu dengan memperpanjang tempo pembayaran dan diperkecilnya angsuran pembayaran.

b. Narasumber 2

Nama Nasabah : Bapak Solichin

Alamat : Lebaksiu

Profesi : Kontraktor

Laela N : Apa yang melatar belakangi bapak memilih melakukan pinjaman kredit di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal tidak di Bank Konvensional yang lain?

Pak Solichin: Caranya lebih mudah melakukan pinjaman di BPR Arisma, karena angsurannya system jempot bola.

Laela N : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan Bapak di BPR Arisma?

Pak Solichin: Saya membuka rekening Tabungan Arisma I dan melakukan pinjaman kredit konsumtif di BPR Arisma.

Laela N : Apakah manfaat yang didapatkan Bapak melakukan pinjaman kredit konsumtif di BPR Arisma?

Pak Solichin: Banyak manfaatnya mba, diantaranya saya dapat meminjam uang untuk usaha kontraktor yang saya jalani.

Laela N : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang Bapak rasakan?

Pak Solichin: Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah proyek yang sudah melakukan perjanjian namun ditengah perjalanan dibatalkan. Sehingga saya mengalami masalah dalam membayar angsuran kredit.

Laela N : Apakah ada kebijakan dari BPR Arisma yang Bapak rasakan?

Pak Solichin: Kebijakan BPR yang saya rasakan yaitu dengan memperpanjang tempo pembayaran dan diperkecilnya angsuran pembayaran.

Lampiran 9. Hasil Wawancara dengan Direktur Utama dan Marketing Kredit PT. BPR Arismentari Ayu

a. Wawancara dengan Direktur Utama BPR Arismentari Ayu

- a) Penanganan apa saja yang dilakukan bank terhadap debitur kredit macet?
- b) Bagaimana mekanisme penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah?
- c) Dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan persentase tingkat kredit macet atau NPL, apa yang dilakukan pihak bank sehingga terjadi penurunan?
- d) Apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank sudah efektif dalam menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL)?

b. Wawancara dengan Marketing Kredit BPR Arismentari Ayu

- a) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet?
- b) Kriteria apa saja yang harus dipenuhi debitur macet agar bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur tersebut?
- c) Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penyelamatan kredit macet atau restrukturisasi kredit?
- d) Bagaimana penyelamatan kredit macet pada masa pandemi covid-19?

Lampiran 10. Brosur Kredit



DAFTAR ANGSURAN KREDIT
PT. BPR ARISMENTARI AYU
Jl Raya Selatan No. 20 Banjaran Adiwerna - TEGAL
Telp. (0283)444552 - (0283)4542151

Bunga 1,5 %

Plafond	JANGKA WAKTU					
	6 bln	12 bln	18 bln	24 bln	30 bln *	36 bln *
1.000.000	181.667	98.333	70.556	56.667	48.333	42.778
1.500.000	272.500	147.500	105.833	85.000	72.500	64.167
2.000.000	363.333	196.667	141.111	113.333	96.667	85.556
2.500.000	454.167	245.833	176.389	141.667	120.833	106.944
3.000.000	545.000	295.000	211.667	170.000	145.000	128.333
3.500.000	635.833	344.167	246.944	198.333	169.167	149.722
4.000.000	726.667	393.333	282.222	226.667	193.333	171.111
4.500.000	817.500	442.500	317.500	255.000	217.500	192.500
5.000.000	908.333	491.667	352.778	283.333	241.667	213.889
5.500.000	999.167	540.833	388.056	311.667	265.833	235.278
6.000.000	1.090.000	590.000	423.333	340.000	290.000	256.667
6.500.000	1.180.833	639.167	458.611	368.333	314.167	278.056
7.000.000	1.271.667	688.333	493.889	396.667	338.333	299.444
7.500.000	1.362.500	737.500	529.167	425.000	362.500	320.833
8.000.000	1.453.333	786.667	564.444	453.333	386.667	342.222
8.500.000	1.544.167	835.833	599.722	481.667	410.833	363.611
9.000.000	1.635.000	885.000	635.000	510.000	435.000	385.000
9.500.000	1.725.833	934.167	670.278	538.333	459.167	406.389
10.000.000	1.816.667	983.333	705.556	566.667	483.333	427.778
11.000.000	1.998.333	1.081.667	776.111	623.333	531.667	470.556
12.000.000	2.180.000	1.180.000	846.667	680.000	580.000	513.333
13.000.000	2.361.667	1.278.333	917.222	736.667	628.333	556.111
14.000.000	2.543.333	1.376.667	987.778	793.333	676.667	598.889
15.000.000	2.725.000	1.475.000	1.058.333	850.000	725.000	641.667
20.000.000	3.633.333	1.966.667	1.411.111	1.133.333	966.667	855.556
25.000.000	4.541.667	2.458.333	1.763.889	1.416.667	1.208.333	1.069.444
30.000.000	5.450.000	2.950.000	2.116.667	1.700.000	1.450.000	1.283.333
35.000.000	6.358.333	3.441.667	2.469.444	1.983.333	1.691.667	1.497.222
40.000.000	7.266.667	3.933.333	2.822.222	2.266.667	1.933.333	1.711.111
45.000.000	8.175.000	4.425.000	3.175.000	2.550.000	2.175.000	1.925.000
50.000.000	9.083.333	4.916.667	3.527.778	2.833.333	2.416.667	2.138.889
60.000.000	10.900.000	5.900.000	4.233.333	3.400.000	2.900.000	2.566.667
70.000.000	12.716.667	6.883.333	4.938.889	3.966.667	3.383.333	2.994.444
80.000.000	14.533.333	7.866.667	5.644.444	4.533.333	3.866.667	3.422.222

* untuk nasabah lama

* untuk nasabah lancar

Persyaratan :

1. Foto kopi KTP suami dan istri
2. Foto kopi Kartu Keluarga
3. Foto kopi Surat Nikah

4. Foto kopi jaminan :
 - * SHM disertai PBB asli
 - * BPKB disertai :

- a. Foto kopi STNK yg masih berlaku
- b. Kwitansi Pembelian / Bukti Kepemilikan

Terdaftar dan diawasi



Contact Person : Tegar Indrawan (0823 29107400)

Scanned by TapScanner

Lampiran 11. Foto Wawancara dengan Nasabah Kredit yang Terdampak Covid-19 (pada tanggal 31 Mei 2021)

